

# MENELAAH KEMBALI IJTIHAD DI ERA MODERN

Abdur Rahem<sup>1</sup>

**Abstrak:** Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan Qiyas. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, al-Qur'an dan al-Hadits. Kendati merupakan kebutuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Ketatnya syarat berijtihad sampai memunculkan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Padahal sejak masa Sahabat hingga saat ini, fenomena ijtihad masih cukup dinamis. Namun, tingkatan mujtahid pun beragam tergantung kemampuan mereka dalam menggali hukum dari sumber utamanya.

**Kata kunci:** ijtihad, mujtahid, sumber ajaran Islam, modern

## Pendahuluan

Menelaah kembali ijtihad di era modern menjadi suatu kebutuhan. Banyak pihak meyakini pintu ijtihad sudah tertutup, namun tidak sedikit pula yang menyatakan pintu ijtihad akan tetap terbuka sepanjang zaman. Pro kontra ini sejatinya membuka peluang terhadap pemikiran agar terus menerus melakukan kajian atas upaya dinamisasi ijtihad sebagai salah satu metode pengambilan hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Era modernitas tak terelakkan, datang beriringan dengan kemajuan teknologi. Juga diikuti dengan kemajuan pemikiran, budaya, dan peradaban. Di zaman modernitas semacam ini, konservatisme semakin tidak menemukan tempat. Siapa pun yang tidak beranjak dari pemikiran tradisionalnya, bersiaplah menanti 'kematian'. Dia akan ditinggalkan dan tersingkir dengan sendirinya dari konstelasi zaman.

---

<sup>1</sup>Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

Tidak hanya manusia, namun juga agama. Agama apa pun yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, dipastikan agama itu akan menghilang. Perlahan namun pasti pemeluknya akan beralih pada agama lain, yang lebih fleksibel dan tangguh menjawab tantangan perubahan. Sejak awal kelahirannya, Islam sebagai agama telah menyimpan potensi ketangguhan dan fleksibilitas itu, seperti tertuang dalam ajarannya. Sehingga tidak ada satu permasalahan pun di dunia ini, yang tidak terakomodir dalam Islam. Sebagai agama pemungkas, Islam sanggup menjawab setiap tantangan yang disuguhkan peralihan zaman.

Perubahan zaman itu selalu menyodorkan beragam permasalahan. Setiap permasalahan itu pasti terjawab oleh Islam. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menggali solusi atas setiap permasalahan itu dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, dalam Islam terdapat tingkatan sumber pengambilan hukum, yang bisa dijadikan pedoman dalam mencari solusi setiap permasalahan tersebut. Salah satu dari sumber pengambilan hukum itu adalah ijtihad.

### **Apa itu Ijtihad?**

Definisi ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (*badzl al-wus'i wa al-thāqah*) dan berlebihan dalam bersumpah (*al-mubālaghat fī al yamīn*).<sup>2</sup> Pengertian itu didasarkan pada arti kata dasar ijtihad yang berasal dari kata *jahada*, yang telah mengalami *olomorfi* atau proses *sharfīyah* dari *tsulatsī mujarrad* ke dalam bentuk *tsulasī mazīd* yang *khumāsī* (lima huruf), yaitu *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*. Pada bentuk *mashdar*-nya, ditemukan lafaz ijtihad itu.

Baik kata *jahada* maupun *ijtahada* memiliki kesamaan arti, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan syarat dimasuki huruf *jīr fī* (في) di awalnya. Jika diawali dengan huruf *jīr bi* (ب), maka kata *jahada* dan *ijtahada* itu akan mengalami perbedaan arti, menjadi menguji atau mengetes.<sup>3</sup> Oleh karenanya, penggunaan kata *jahada* maupun *ijtahada* harus benar-benar tepat.

---

<sup>2</sup>Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 96.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 217.

### Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern

Sedangkan dalam buku ‘Metodologi Studi Islam’ disebutkan, arti bahasa kata ijtihad itu didasarkan pada kata *jahda* (bentuk *mashdar* dari *fi’il madi jahada*) seperti disinyalir dalam QS. al-Nahl: 38, QS. al-Nūr: 53, dan QS. Fāthir: 42.

واقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من يموت بلى وعدالله حقا ولكن اكثرالناس  
لايعلمون

Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: ‘Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati’. (Tidak demikian) bahkan (pasi Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” QS. al-Nahl: 38<sup>4</sup>.

واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما  
تعملون

Artinya: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: ‘Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’”. QS. al-Nūr: 53.<sup>5</sup>

واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم  
نذير مازادهم الا نفورا

Artinya: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tatkala datang kepada mereka datang memberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran). QS. Fāthir: 42<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayat, 1998), 407-408 .

<sup>5</sup>Ibid., 553.

<sup>6</sup>Ibid., 702.

Sedangkan Ahmad bin Ahmad bin ‘Ali al-Muqrī al-Fayūmī yang dikutip oleh Atang Abd. Hakim menyatakan ijtihad berarti *al-wus’* (kesanggupan), *al-thāqah* (kekuatan), dan *al-musyaqqah* (berat).<sup>7</sup> Pengertian tersebut terkonsep dalam pernyataannya berikut.

بذل وسعه وطاقته في طلبه ليلبغ مجهوده ويصل الى نهايته

Artinya: “Pengerahan kesanggupan dan kekuatan (mujtahid) dalam melakukan pencarian suatu supaya sampai kepada ujung yang ditujunya.”

Sedangkan al-Syaukānī mengartikan ijtihad sebagai pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa saja, seperti terhimpun dalam ibarat berikut.

عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل

Artinya: “Pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa pun.”<sup>8</sup>

Selain itu, Atang mengutip pengertian ijtihad dalam al-Sunnah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya “Pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa (*fajtahidū fī al-du’ā’*)”. Dan hadits lain yang artinya “Rasulullah Saw bersungguh-sungguh (*yajtahidu*) pada sepuluh hari terakhir (bulan Ramadan).”<sup>9</sup> Dalam pengertian ini diambil dari kata dasar bentuk *khumūsi*, ijtahada, bukan bentuk *mashdar* dari kata dasar *tsulāsī mujarad*, *jahada* seperti dalam al-Qur’an di atas.

Dalam pengertian secara etimologi ini, para ulama tidak ada yang berselisih. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijtihad secara terminologi, bergantung pada sudut pandangnya. Tidak sedikit ulama menghubungkan ijtihad dengan fiqh, hukum, politik, tasawuf, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa ijtihad hanya ada dalam masalah fiqh, tidak ada dalam masalah lainnya, seperti diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat, Ibrahim Hosen, Abu Zahrah, al-Amidi, Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Terlepas dari kontradiksi pendapat itu, tidak ada jeleknya diketahui pendapat mereka.

Abu Ishaq mendefinisikan ijtihad dari perspektif ulama fiqh sebagai berikut:

<sup>7</sup>Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 95.

<sup>8</sup>Ibid., 96.

<sup>9</sup>Ibid.

## Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern

استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي

Artinya: “Mengerahkan kemampuan dan mencurahkan kekuatan untuk menemukan hukum syariat.”<sup>10</sup>

Definisi ijtihad menurut Abu Zahrah adalah:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية

Artinya: “Upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.”

Sedangkan pernyataan al-Amidi yang dikutip oleh Wahhab al-Zuhaili dan Atang, ibaratnya sebagai berikut.

استفراغ الوسع في طلب الظن من الاحكام الشرعية

Artinya: “Pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zanni dari hukum-hukum syarak.”<sup>11</sup>

Pernyataan ijtihad hanya ada pada masalah fiqh tersebut ditentang oleh Harus Nasution, Ibrahim Abbas al-Dzarwi, Fakhruddin al-Razy, Ibnu Taimiyah, Muhammad al-Ruwaih dkk. Harun Nasution menyatakan pembatasan ijtihad pada fiqh an sich dinilai pengertian ijtihad yang terlalu sempit. Pendapat ini diperkuat oleh al-Dzarwi. Menurutnya, ijtihad itu merupakan pengerahan daya dan upaya untuk memperoleh maksud. Juga Fakhruddin mendefinisikan ijtihad sebagai wujud pengerahan kemampuan untuk memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan.<sup>12</sup>

### Landasan Ijtihad

Dasar hukum ijtihad bisa diperoleh dari al-Qur'an dan Hadits Nabi. Di antaranya Nabi Muhammad Saw bersabda:

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر واحد

Artinya: “Apabila seorang hakim memutus suatu perkara berdasarkan ijtihadnya yang benar, maka dia memperoleh dua pahala. Jika dia ber-

<sup>10</sup>Imam Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Luma' fi al-Ushul al-Fiqh* (Surabaya: Daru al-Nasyru al-Mashriyah, tanpa tahun), 70.

<sup>11</sup>Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 97.

<sup>12</sup>Hakim, 97-98.

ijtihad dalam suatu perkara, ternyata ijtihadnya itu salah, maka dia pun masih memperoleh satu pahala.”<sup>13</sup>

Dasar ijtihad juga menggunakan hadits yang diperoleh dari Sahabat Muadz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke daerah Yaman sebagai hakim. Sebelum berangkat bertugas, Muadz bin Jabal terlebih dahulu menjalani pembekalan langsung dari Nabi. Dalam pembekalan itu, Nabi memiliki cara tersendiri, seperti tergambar dalam hadits berikut.

بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَقْضِي بِهِ رَسُولَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِمَا قَضِي بِهِ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي, قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَهُ

Artinya: “Dengan apa kamu memutuskan perkara Muadz?” Muadz menjawab: “Dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah.” Nabi bersabda: “Kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah?” Muadz menjawab: Saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah.” Nabi bersabda: “Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah” Muadz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pikiran saya.” Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari rasul-Nya.”<sup>14</sup>

Dasar-dasar ijtihad di atas diperkuat dengan al-Qur’an. Di antaranya QS. al-Nisā’: 105, QS. al-Rūm: 21, QS. al-Zumar: 42, dan QS. al-Jātsiyah: 13. Satu di antaranya disebutkan di sini.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Yusuf, *Al-Luma’ ft al-Ushūl al-Fiqh*, 71. Lihat juga Muslim, II, t.th: 62.

<sup>14</sup>Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 99-100.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 139.

### **Posisi Ijtihad**

Untuk mengetahui kedudukan ijtihad, perlu diketahui terlebih dahulu urutan sumber hukum Islam. Masing-masing secara berurutan adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Ijtihad, Istihsan, dan Mashlahah Mursalah. Dengan tidak berkepentingan mengurai masing-masing sumber hukum tersebut, cukuplah penulis menyatakan bahwa hadits merupakan sumber hukum tertinggi setelah al-Qur'an.

Akibat tidak semua persoalan terurai gamblang dalam kedua sumber utama itu, maka diperlukan ijma', semacam konsensus para ulama. Dalam proses pengambilan hukum itu, ada para ulama menggunakan metode qiyas. Akan tetapi, apabila metode qiyas ini tidak bisa digunakan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka ijtihad menjadi metode pilihan, agar tidak ada masalah yang terlepas dari aturan agama. Jadi, posisi ijtihad merupakan salah satu metode pengambilan hukum dalam masalah-masalah yang tidak terurai jelas dalam al-Qur'an dan hadits.

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, mengutip riwayat al-Baihaqi, bahwa Umar r.a. pernah mengirim surat instruksi kepada Syuraih yang isinya antara, "Apabila engkau menghadapi suatu masalah, sementara masalah itu terdapat dalam Kitab Allah, maka putuskan masalah itu dengannya, dan jangan seorang pun dapat memalingkan keputusanmu darinya. Dan apabila masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah, tetapi terdapat dalam Sunnah Rasulullah saw, maka putuskanlah masalah itu dengannya. Jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah juga Sunnah Rasulullah Saw, maka putuskanlah dengan apa yang telah diputuskan oleh imam-imam (para pemimpin) yang mendapat petunjuk. Jika tidak terdapat dalam Kitab-Nya, Sunnah Rasulullah saw. maupun dalam keputusan para imam yang mendapat petunjuk, maka Anda bisa memilih di antara dua alternatif: *pertama*, berijtihad dengan pendapatmu, dan *kedua* adalah, meminta pertimbangan kepadaku. Aku yakin Anda meminta pertimbangan kepadaku tentu hanya akan membuat Anda lebih selamat."<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kedudukan ijtihad merupakan salah satu sumber pengambilan hukum syariat setelah al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Apabila di antara produk hukum hasil ijtihad ada

---

<sup>16</sup>Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 9.

yang bertentangan, misalnya hasil ijtihad pertama berbeda dengan hasil ijtihad kedua mengenai suatu masalah yang sama, maka hasil ijtihad kedua tidak dapat merusak pada ijtihad pertama, ataupun sebaliknya.

Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, yang didasarkan pada ijtima' atau konsensus para ulama, sesungguhnya pada saat menjadi khalifah, Abu Bakar al-Shiddiq memutuskan sejumlah perkara hukum, kemudian Umar al-Faruk juga berijtihad dalam masalah yang sama, namun berbeda dengan hasil ijtihad Abu Bakar, nyatanya Umar tidak menggugurkan keputusan ijtihad Abu Bakar. Ini disetujui oleh para Sahabat yang lain, mengindikasikan bahwa ijtihad kedua tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama atau pun sebaliknya. Sehingga karenanya, pengguguran suatu ijtihad dengan ijtihad yang lain karena berbeda meniscayakan adanya ketidakmapanan hukum dan ketidakbakuan transaksi mereka. Jika ini terjadi, maka akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Dengan alasan inilah, maka muncul kaidah berikut.

الاجتهاد لا ينقض بمثله

Artinya: "Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya"

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila suatu keputusan hukum seorang mujtahid bertentangan dengan ketetapan *nash* syara' atau ijma', maka gugurlah keputusan hukum tersebut, karena *nash* tidak berada dalam satu tingkatan dengan ijtihad, namun *nash* itu berada pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada ijtihad.<sup>17</sup>

Ijtihad yang satu tidak bisa diubah oleh hasil ijtihad yang lain, berlaku dalam masalah ibadah dan masalah-masalah lainnya. Misalnya, seorang hakim memutuskan satu perkara dengan ijtihad, lalu setelah itu, ia berbeda pendapat dengan keputusan terdahulu, maka perubahan pendapat hakim itu, tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Itulah sebabnya, *qaul* Imam Syafii yang *jadid* tidak dapat membatalkan *qaul* ijtihad maupun mujtahid yang lebih *qadim*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyah* (Jakarta: Amzah, 2015), 22.

<sup>18</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraid al-Bahiyyah* (Menara Kudus, 1977), 29.



### Syarat-syarat Ijtihad

Rusdi Khalil mengatakan syarat-syarat ijtihad adalah harus mengetahui ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, harus mengetahui hadits-hadits hukum misalnya yang terdapat dalam kitab *Nailul Awthar li al-Syaukany*, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui ushul fiqh yang oleh al-Razi dianggap paling penting dimiliki seorang mujtahid, mengetahui ilmu-ilmu bahasa arab seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan sejenisnya, juga mengetahui ijma' agar ijtihad yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ijma'.<sup>19</sup>

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Tidak mudah untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid pun ada syaratnya. Hanya orang tertentu yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Syarat untuk menjadi mujtahid ternyata tidak sama antar para ulama.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali mengatakan syarat bagi mujtahid adalah mengetahui syariat dan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya.

Sedangkan Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi mengatakan syarat-syarat mujtahid adalah mukallaf, mengetahui makna-makna lafadh dan rahasianya, mengetahui keadaan *mukhathab* yang merupakan sebab pertama terjadinya kewajiban atau larangan, dan mengetahui keadaan lafadh apakah memiliki *qarīnah* atau tidak.

Sedangkan syarat mujtahid, menurut Abu Ishaq bin Musa al-Syātibī, dibagi tiga; *pertama*, memahami tujuan-tujuan syara' (*maqāshid al-syarī'ah*), yaitu *dlarūrīyāt* yang mencakup pemeliharaan agama (*hifzh al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-māl*); *kedua*, mampu melakukan penetapan hukum; *ketiga*, memahami bahasa arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya.<sup>20</sup>

Lain lagi Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. Menurutnya seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat tertentu. *Pertama*, mujtahid hendaknya mengetahui al-Qur'an dan sunnah yang

<sup>19</sup> Rusydi Kholil, *Ushul Fiqh* (Pamekasan: Pustaka Pribadi, 2013), 92.

<sup>20</sup> Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī al-Ushūl al-Syarī'ah*, jilid I (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyati, 1971), 7-9.

bertalian dengan masalah-masalah hukum. Jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an disebutkan sekitar 500 ayat. *Kedua*, mengetahui *ijma'* sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi *ijma'* ulama. *Ketiga*, mengetahui bahasa arab karena al-Qur'an dan sunnah disusun dalam bahasa arab. *Keempat*, mengetahui ilmu ushul fiqh. Ilmu ini sangat penting bagi mujtahid karena membahas dasar-dasar dan hal yang berkaitan dengan *ijtihad*. *Kelima*, mengetahui *nasikh-mansukh*, sehingga tidak berfatwa atau berpendapat berdasarkan dalil yang sudah di-*mansukh*.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan syarat-syarat mujtahid hendaknya mengetahui bahasa arab, mengetahui *nasikh-mansukh*, mengetahui sunnah Nabi, mengetahui *ijma'* dan *ikhtilaf*, mengetahui *qiyas*, mengetahui *maqāshid al-syarī'ah*, memahami ilmu mantiq (pemahaman yang tepat/*shihhat al-fahm*), dan memiliki niat yang baik juga punya keyakinan (akidah) yang selamat.

Hampir sama dengan pendapat Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mujtahid hendaknya mengetahui makna ayat-ayat hukum baik secara bahasa maupun istilah, mengetahui makna *hadits-hadits hukum*, *nasikh-mansukh*, dan tahu *ijma'*, *qiyas*, ilmu bahasa arab dan ilmu alat, ushul fiqh, dan *maqāshid al-syarī'ah*.<sup>21</sup>

Orang pertama yang menganggap *maqāshid al-syarī'ah* sebagai syarat mujtahid adalah al-Syathibi yang diikuti oleh Ibnu 'Asyur.<sup>22</sup> Meskipun belum sempurna, karena tidak sampai pada kerangka metodologis yang utuh, Ibnu 'Asyur telah memberikan contohnya dalam penyelesaian masalah fiqh. Demikian juga al-Syathibi, telah menyusun kaidah-kaidah *maqāshid al-syarī'ah* yang harus dijadikan dasar dalam *ijtihad*. Seluruh kaidah al-Syathibi itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu kaidah yang berkaitan dengan tema *maslahat* dan *mafsadat*, kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan, dan kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang mukalaf.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 101-103

<sup>22</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah: dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 210.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 213.

### Jenis-jenis Ijtihad (Mujtahid)

Jenis-jenis mujtahid disebut juga tingkatan mujtahid. Muhaimin mengatakan tingkatan ijtihad ada dua, yaitu mujtahid *muthlaq* dan mujtahid *madzhab*. Mujatahid mutlaq adalah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Di samping itu, ia pun mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan ijtihad.

Mujtahid *muthlaq* ada dua. *Pertama*, mujtahid *muthlaq mustaqil*, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. Ia tidak taqlid kepada mujtahid lainnya. Bahkan metode dan dasar-dasar yang ia susun menjadi mazhab tersendiri. Yang termasuk kelompok mujtahid *muthlaq mustaqil* adalah empat mazhab fiqh, masing-masing Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali.

*Kedua*, mujtahid *muthlaq muntasib*, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat *muthlaq mustaqil*, tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri. Kelompok ini tidak taqlid kepada imamnya tanpa dalil dan keterangan. Ia menggunakan keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber pengambilannya. Contohnya, al-Muzanni dari mazhab Syafii, al-Hasan bin Iyad dari mazhab Hanafi.

Sedangkan mujtahid mazhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Seperti Abu Jakfar al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi.

Mujtahid mazhab dibagi dua; *pertama*, mujtahid *takhrij*; *kedua*, mujtahid *tarjih* atau mujtahid *fatwa*.<sup>24</sup>

### Urgensi Ijtihad di Era Modern

Ijtihad di era modern sangat dibutuhkan. Bahkan sangat perlu dikembangkan, agar bisa menjawab tantangan persoalan yang terus berkembang. Ijtihad tidak hanya terbatas pada satu bidang fiqh, melainkan juga perlu dilebarkan pada bidang yang lain, karena di era modern permasalahan semakin kompleks, sehingga membutuhkan peran ijtihad. Meskipun begitu, tetap saja bidang-bidang tertentu yang tidak bisa tersentuh ijtihad, seperti masalah akhlak. Dalam bidang akhlak ini, ijtihad tidak diperlukan. Lagi pula, apanya yang perlu diijtihadi dalam masalah

---

<sup>24</sup>Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 103-104.

akhlak ini. Tidak ada, maka penulis berpendapat tak perlu ijtihad di bidang akhlak.

Penulis berpendapat ijtihad diperlukan nyaris dalam masalah apa pun, kecuali akhlak. Di bidang fiqh, hukum, politik, ekonomi, dan banyak lagi lainnya yang tak bisa disebut satu per satu di sini. Begitu banyaknya permasalahan yang berkembang seiring dengan berkembangnya fenomena kehidupan, maka ijtihad juga perlu mengalami ekspansi penggunaannya. Meskipun tetap harus berpijak pada persyaratan mujtahid.

Urgensi ijtihad pada masa modern ini telah banyak digaungkan oleh beberapa sarjana muslim, salah satunya Sir Muhammad Iqbal. Sarjana asal Pakistan ini berpendapat tentang urgensi ijtihad di era modern : *'the teaching of the Quran that life is a process of progressive creation necessitates that each generation, guided but unhampered by the work of its predecessors, should be permitted to solve its own problems.'* Artinya, Ajaran al-Qur'an bahwa hidup adalah proses penciptaan yang kreatif mengharuskan setiap generasi, dibimbing tapi tidak dibatasi oleh karya-karya pendahulunya, untuk diperkenankan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri.<sup>25</sup>

Dalam bahasan ini ditekankan adanya proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan proses yang oleh Abdul Hamid Abu Sulayman disebut restrukturisasi ijtihad untuk mengikuti dinamika problematika keislaman sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang *up to date* (sesuai zaman).<sup>26</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Ijtihad secara definitif masih membuka ruang untuk diartikan secara berbeda-beda, sesuai kemampuan pemikiran dan keilmuan masing-masing individu. Meskipun tidak semua orang dapat mengartikannya secara bebas nilai, karena pendefinisian tentang ijtihad itu pun tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai ilmu dan pengetahuan yang kuat.

---

<sup>25</sup>Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore, Pakistan: 1962), 164.

<sup>26</sup>Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 204. Baca juga Abdul Hamid Abu Sulayman, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought* (Herndon, Virginia: III T, 1993).

### *Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern*

Nilai-nilai ilmu dan pengetahuan itu dapat dijadikan landasan ijtihad. Sehingga ijtihad itu tetap dapat diposisikan di tempatnya sebagai suatu alat istimbath hukum. Karena itulah, ijtihad pasti bersumber pada nilai-nilai yang kuat, yaitu nilai-nilai ilmu yang bersumber pada dua sumber hukum utama, masing-masing al-Qur'an dan hadits.

Karena pondasinya al-Qur'an dan hadits, maka posisi ijtihad sebagai salah satu metode istimbath hukum cukup kuat, meskipun ada pihak tidak yang mengakuinya. Terlepas dari perselisihan pemahaman dari sejumlah aliran paham keislaman, ijtihad sangat perlu dilakukan oleh siapa pun selama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, untuk mengimbangi konstelasi era modernitas yang menyuguhkan beragam permasalahan yang tidak semuanya terurai jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, ijtihad dapat membantu proses pengambilan hukum sehingga jelas terbukti bahwa Islam merupakan agama yang mencakup semua permasalahan apa pun di dunia ini.

Mengenai syarat mujtahid, masih diperdebatkan sejumlah pakar. Meskipun mereka berbeda pandangan, namun mereka tetap sepakat dalam satu hal, bahwa syarat ijtihad harus diperketat, agar tidak mudah dimasuki oleh orang-orang kecuali mereka yang benar-benar telah terpilih oleh Allah. Jika syarat tidak diperketat, akan mudah dimasuki oleh semua orang, sehingga berkonsekuensi pada hasil penggalian hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam masalah ijtihad hukum memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, namun dalam ijtihad selain masalah hukum, kiranya tidak ada persyaratan yang terlalu ketat, sehingga siapa pun bisa berijtihad, seperti dalam masalah politik, pendidikan, dan selainnya. Ini juga yang mempengaruhi terhadap jenis-jenis mujtahid. Di era modern seperti saat ini, peranan ijtihad masih sangat dibutuhkan, baik dalam masalah hukum maupun lainnya. \*\*\*

**Daftar Pustaka**

- Abd. Hakim, Atang & Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Abu Sulayman, Abdul Hamid. *Towards as Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*. Herndon, Virginia: III T, 1993.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Al-Syāhibī. *al-Muwāfaqāt fī al-Ushūl al-Syarī'ah*, jilid I. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyati, 1971.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawā'id Fiqhīyah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al-Farā'id al-Bahīyah*. Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayat, 1998.
- Iqbal, Sir Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore, Pakistan: 1962.
- Kholil, Rusydi. *Ushul Fiqh*. Pamekasan: Pustaka Pribadi, 2013.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah: dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yusuf, Imam Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin. *Al-Luma' fī al-Ushūl al-Fiqh*. Surabaya: Daru al-Nasyru al-Mashriyah, tt.